

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MAIN HAKIM
SENDIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor kec. Gajahmungkur
Kota Semarang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

M KHASAN AMRULLAH

NIM: 072211029

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2011**

Rustam DKAH., M. Ag.
NIP. 19690723 199803 1 002

Nur Hidayati Setiyani, SH. MH.
NIP. 19670320 199030 2 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks. Kpd Yth.
Hal : Naskah Skripsi Dekan Fakultas Syariah
A.n. Sdr. Mohamad Khasan Amrullah IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Mohamad Khasan Amrullah
NIM : 072211029
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang)**

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, Desember 2011

Pembimbing I



Rustam DKAH., M. Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Pembimbing II



Nur Hidayati Setiyani, SH. MH.
NIP. 19670320 199030 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. Hamka Ngaliyan Semarang (kampus III) Telp.024-7601295,Fax. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mohamad Khasan Amrullah
NIM : 072211029
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri
(*Eigenrichting*) Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di
Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang)".


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

21 Desember 2011

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Stratal (S1) tahun akademik 2011/2012

Semarang, : Desember 2011

Ketua Sidang,



H Muhammad Saifullah M.Ag
NIP. 19700321 199603 1 003




Sekretaris Sidang,


Rustam DKAH, M. Ag
NIP. 19690723 199803 1 002

Penguji I,


Drs. Moh Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 1 003

Penguji II,


Drs. H Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002


Pembimbing I,


Rustam DKAH, M. Ag
NIP. 19690723 199803 1 002

Pembimbing II,


Nur Hidayati Setyani S.H M.H
NIP. 19670320 199303 2 001

MOTTO



Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan teruntuk :

- ♥ Bapak dan Ibu, karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do'amu berdua. Setiap keringat dan airmata yang keluar karenaku menjelma dalam setiap huruf; setiap do'a yang terpanjat menyatu menyampuli karya hidupku.
- ♥ Kakak-kakakku tercinta (Pandawa) Abdul Afif, Hamzah, Miftahul Huda dan Abdullah Mufid beserta semua istrinya. Keponakan-keponakanku tersayang Ferdiasyah Pratama, Shilda, Ainy Qurratun Nada, yang maniz2.. semoga karya ini menjelma menjadi pelecut untuk menjadikan diri sebagai *uswatun hasanah* yang lebih baik dalam *tholabul 'ilmi*.
- ♥ Kepada segenap Alim Ulama seluruh Kabupaten Kudus (Khususnya; Bpk. Masruchan dan segenap keluarga beliau atas doa beliau yang tak pernah putus tertuju padaku) yang selalu memberikan restu dan dorongan kepada diri ini agar berbuat lebih bijak lagi dalam melangkah pada kehidupan ini.
- ♥ Seluruh teman-teman baikku di "H-I (Hotel Islam)" Faqihuddin, I2B, Yance (setiyanto), Tuwek (Munawwirul Qulub), Pak Dhe (Ghufron Musthofa), seluruh penghuni kontrakan R_W : Ringin Wook (play Group); M. Romli, kikiy, maman nurul, samsoel_fazri, Bang Adib, Mangkok Pati, Hafs al Anwary (*Kadji_ne*), M Syaifuddin, Saiful Ngapak, Gepenk_Fadli, Mahesa_Hendra, Hamidah_Banowati, Titik_Khasanah dan segenap teman2 seperjuanganku yang tidak bisa ku sebut *siji-siji*. Ragu kalian akan diriku telah menuntun kesadaranku pada alur kehidupan yang lebih dewasa.

♥ Fakultas (Syari'ah)ku tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan engkau dan aku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2011

Deklarator

Muhammad Khasan Amrullah

NIM. 072211029

ABSTRAK

Pelaku pencurian yang telah tertangkap basah, secara sekilas dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana. Secara prosedural hukum, pelaku yang telah tertangkap tangan harus tetap mendapatkan hak hukum mereka dalam proses pemeriksaan. Namun pada kenyataannya, masih ada perlakuan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku pencurian yang telah tertangkap seperti yang terjadi di Kelurahan Bendan Ngisor. Sebagai warga negara Indonesia dan umat Islam, idealnya mereka dapat memperlakukan pelaku pencurian sebagaimana yang diatur oleh hukum perundang-undangan. Oleh sebab itu, maka perlu diadakan penelitian yang memusatkan pada permasalahan main hakim sendiri dalam lingkup faktor penyebab dan tinjauan hukum pidana Islam.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap main hakim bagi pelaku pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber bahan primer dalam penelitian ini adalah masyarakat pelaku aksi main hakim sendiri di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, sedangkan sumber bahan sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan main hakim sendiri, pencurian dan pembedaan dalam hukum pidana Islam. Analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian disebabkan oleh faktor yang berasal dari masyarakat karena adanya aksi pencurian yang marak di Kelurahan Bendan Ngisor dan faktor legalitas hukum. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana (jarimah). Indikator dari masuknya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian ke dalam jarimah adalah: a) Telah memenuhi unsur formil dengan adanya ketentuan hukum yang telah mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian, penganiayaan dan pembunuhan, serta proses peradilan bagi pelaku tindak pidana, baik dalam lingkup agama maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. b) Telah terpenuhinya unsur materiil dengan adanya tindakan yang melawan hukum. Tindakan melawan hukum dalam main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian mencakup tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan perlakuan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dan melawan hukum yang berkaitan dengan penganiayaan dan pembunuhan. c) Terpenuhinya unsur moril dengan terpenuhinya syarat pelaku sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang mencakup syarat terkait diri, kecakapan hukum dan kemampuan

berbuat dari pelaku main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد .

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MAIN HAKIM SENDIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor kec. Gajahmungkur Kota Semarang)”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
2. Rustam DKAH, M.Ag. dan Nur Hidayati Setyani, S.H.M.H., selaku Pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas syari'ah, dengan pelayanannya.
4. Bapak, Ibu dan kaka-kakaku atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstraks.....	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II SISTEM PEMIDANAAN PENCURIAN DAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pidanaan Hukum Pidana Islam	14
B. Pencurian dalam Pidanaan Hukum Pidana Islam	36
C. Main Hakim Sendiri dalam Pidanaan Hukum Pidana Islam	44
BAB III DESKRIPSI MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) BAGI PELAKU PIDANA PENCURIAN DIKELURAHAN BENDAN NGISOR	

KECAMATAN GAJAH MUNGKUR KOTA SEMARANG

A. Profil Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.....	48
B. Deskripsi Kasus Main Hakim Sendiri (<i>eigenrichting</i>) Bagi Pelaku Pidana Pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.....	52
C. Faktor-faktor Pendorong Main Hakim Sendiri (<i>eigenrichting</i>) Bagi Pelaku Pidana Pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.....	62

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) BAGI PELAKU PIDANA PENCURIAN DI KELURAHAN BENDAN NGISOR KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

A. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>).....	67
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Bagi Tindak Pidana Pencurian Di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.....	77

Bab V Penutup

A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran	107
C. Penutup.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS